



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PNLbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Nama Dirmin Djuli, Tempat tanggal lahir Bulontio Barat 26 Maret 1987, Agama Islam, Alamat Dusun III Desa Mongolato, Kec Telaga, Kabupaten Gorontalo, Jenis kelamin Laki-laki, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia;

Nama Sri Wahyuningsih Saleh, Tempat tanggal lahir Telaga Kabupaten Gorontalo 21 Februari 1987, Agama Islam, Alamat Dusun III Desa Mongolato, Kec Telaga, Kabupaten Gorontalo, Jenis kelamin Perempuan, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan D3, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 09 Agustus 2023 secara e-court, dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PNLbo telah mengajukan permohonan ganti nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PNLbo Hal 1



1. Bahwa Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Gorontalo tanggal 24 April 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/23/IV/2011;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BAAHIRAH ZAHRA DIRMIN, lahir di Gorontalo tanggal 19 Oktober 2012;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama BAAHIRAH ZAHRA DIRMIN telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo No7501-LT-05112012-0013 tertanggal 05 November 2012;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (BAAHIRAH ZAHRA DIRMIN) karena anak sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama BAAHIRAH ZAHRA DIRMIN menjadi KHAIRAH AYUNINDIA DIRMIN,
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama KHAIRAH AYUNINDIA DIRMIN;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberimaterai yang cukup masing-masing berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 75010201006120001, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-05112012-0013, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor 095/23/IV/2011, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Dirmin Djuli Nomor 7505042603870002 diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuningsih Saleh, A.md Nomor 750102610287001, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Rusdin Saleh pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon;
  - Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa para pemohon telah menikah dan mendapatkan seorang anak bernama Baahirah Zahra Dirmin;
  - Bahwa anak tersebut lahir di Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2012;
  - Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak dari Baahirah Zahra Dirmin menjadi Khairah Ayunindia Dirmin;
  - Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini sering menderita sakit oleh karenanya para pemohon ingin menggantinya;

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anaknya karena diyakini nama tersebut tidak cocok buat sianak oleh karenanya ingin diganti pemohon;
  - Bahwa selain itu keperluan pengganti nama anak pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan anak;
2. Saksi Zainab Ibrahim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon;
  - Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa para pemohon telah menikah dan mendapatkan seorang anak bernama Baahirah Zahra Dirmin;
  - Bahwa anak tersebut lahir di Gorontalo pada tanggal 19 Oktober 2012;
  - Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak dari Baahirah Zahra Dirmin menjadi Khairah Ayunindia Dirmin;
  - Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini sering menderita sakit oleh karenanya para pemohon ingin menggantinya;
  - Bahwa oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anaknya karena diyakini nama tersebut tidak cocok buat sianak oleh karenanya ingin diganti pemohon;
  - Bahwa selain itu keperluan pengganti nama anak pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan anak;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, yang untuk ringkasnya putusan penetapan ini

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan /  
penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan  
sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut  
diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama  
bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta Hukum  
sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah menikah dan mendapatkan seorang anak bernama  
Baahirah Zahra Dirmin;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak dari Baahirah Zahra Dirmin  
menjadi Khairah Ayunindia Dirmin karena sering menderita sakit oleh karenanya  
para pemohon ingin menggantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal  
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101  
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut  
memberikan dasar hukum bagi perubahan nama dan memperbolehkan pembetulan  
Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka cukup jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah nama Anak dari Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang dimaksud, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan alasan hukum dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang didapat berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon, yaitu Baahirah Zahra Dirmin menjadi Khairah Ayunindia Dirmin dengan tujuan merubah nama

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan untuk kepentingan anak kelak di masa depan nanti dalam pendidikannya disamping itu semenjak lahir anak tersebut sering menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas mengenai alasan perbaikan nama dalam akta kelahiran maupun kutipannya, serta memperhatikan tujuan dari perbaikan kutipan dan akta catatan sipil itu sendiri yang tak lain demi masa depan dan kepentingan anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 16 KUHPerdara, Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, harus mencatatkan ganti nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, dalam Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak;

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan

ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran No 7501-LT-05112012-0013 tanggal 5 November 2012 sebelumnya bernama Baahirah Zahra Dirmin dirubah menjadi Khairah Ayunindia Dirmin;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat gani nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 184.500,- (Seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan secara e court yang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh EDWIN RISKI MARENTEK, SH. Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Z.G.ANGELINA.SEKEON, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Z. GINA ANGELINA.SEKEON, SH.,

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

## Perincian biaya :

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP .....             | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK .....        | Rp.100.000,-  |
| 3. Penggandaan Berkas.....              | Rp. 4.500,-   |
| 4. Relas Panggilan Kepada Pemohon ..... | Rp. 10.000,-  |
| 5. BiayaSumpah.....                     | Rp. 20.000,-  |
| 6. Materai .....                        | Rp. 10.000,-  |
| 7. Redaksi .....                        | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                                  | Rp. 184.500,- |

---

Penetapan Perkara Permohonan No. 22/Pdt.P/2023/PN LboHal 9